



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

NOMOR: WIM.11.IMI.6-311.PW.06.03 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
TAHUN 2026

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam penanganan pengaduan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2026;
- b. Bahwa pejabat/pegawai serta pihak yang namanya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim penanganan pengaduan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
8. Permenkumham No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TAHUN 2026.

KESATU : Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kesatu mempunyai tugas antara lain:

- Mengelola penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;
- Penanganan pengaduan dilakukan oleh pegawai baik melalui platform digital atau sistem elektronik (*online*) dan/atau dilakukan secara fisik atau tatap muka langsung (*offline*);
- Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas penanganan pengaduan secara berkala kepada pimpinan pada kesempatan pertama.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya T.A. 2026 SP DIPA-137.03.2.692944/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Januari 2026

Kepala Kantor,



Indra Bangsawan

**TIM PENANGANAN PENGADUAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
TAHUN 2026**

Penanggung Jawab	: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
Ketua	: Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Sekretaris	: Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian
Koordinator	: Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Petugas penanganan pengaduan melalui <i>platform digital</i> atau sistem elektronik (online)	: Penanganan pengaduan melalui <i>Whatsapp Gateway</i> , Media Sosial (Instagram, Tiktok, Facebook, dan Twitter/X), dan E-Lapor, yaitu a. Tiara Falah Ramadhani b. Bella Putri Cahyani B. c. Siti Rosiha Afrilianti
Petugas penanganan pengaduan secara fisik atau Tatap muka langsung (offline) dan pengaduan melalui kotak Kritik/saran/pengaduan	: a. Anggita Putri Armedia Sugiyartono b. Ichy Mai'syah Utami c. Patarida Lonita Lusiana

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Januari 2026

Kepala Kantor,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Indra Bangsawan